

TUJUAN PERIZINAN

- Memudahkan pembinaan dan pengembangan kursus dan pelatihan
- Memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kursus dan pelatihan
- Mengarahkan, menyasrakan, dan mengembangkan kursus untuk menunjang suksesnya program pembangunan bidang pendidikan
- Melindungi kursus dan pelatihan dari penyalahgunaan wewenang, hak, dan kewajiban setiap jenis kursus dan pelatihan
- Melindungi konsumen

PROSES PERIZINAN

- Calon penyelenggara kursus mengajukan izin untuk setiap jenis kursus yang akan diselenggarakan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
- Lembaga kursus yang telah memperoleh izin harus memperpanjang izin kursus selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin kursus berakhir dengan melampirkan salinan izin penyelenggaraan kursus sebelumnya dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.



PERSYARATAN PERIZINAN

Persyaratan untuk memperoleh izin penyelenggaraan kursus bagi perseorangan atau sekelompok orang, lembaga sosial atau yayasan, perusahaan perseorangan, dan perseroan terbatas terdiri atas

- Program Dan Isi Pendidikan Dalam Bentuk Struktur Kurikulum;
- Jumlah Dan Kualifikasi Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan;
- Sarana Dan Prasarana Yang Memadai, Baik Jumlah Dan Kualitasnya;
- Pembiayaan Yang Diuraikan Dalam Komponen Biaya Investasi, Biaya Operasional, Dan Biaya Personal (Yang Harus Dikeluarkan Oleh Peserta Didik);
- Rencana Sistem Evaluasi Dan Sertifikasi;
- Rencana Manajemen Dan Proses Pendidikan Dalam Bentuk Uraian Manajemen Pengendalian Mutu Dan Metodologi Pembelajaran.
- Persyaratan Lain Mengenai Perizinan Kursus Yang Bersifat Administratif Ditentukan Oleh Pemerintah Daerah Setempat.
- Izin Penyelenggaraan Kursus Bagi Badan Usaha Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Ditambah Dengan Persyaratan Berikut:
- Kerja Sama Dengan Lembaga Kursus Yang Sudah Mendapatkan Izin;
- Rekomendasi Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
- Izin Atau Keterangan Penanaman Modal Asing (Pma) Dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (Bkpm);
- Izin Penggunaan Tenaga Asing Dari Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Bagi Yang Menggunakan Tenaga Kerja Asing.

Izin kursus yang diselenggarakan oleh sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga/institusi yang menyelenggarakan kursus untuk masyarakat umum dengan memanfaatkan sarana dan prasarana milik pemerintah diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak memiliki fungsi dan/atau tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan kursus, sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga lain yang sejenis, lembaga yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PROSEDUR PENGAJUAN DAN MASA BERLAKU PERIZINAN

Calon penyelenggara kursus mengajukan izin untuk setiap jenis pendidikan yang akan diselenggarakan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan berkas persyaratan yang ditentukan.

Apabila lembaga yang mengajukan izin pendirian lembaga kursus belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, pemerintah daerah dapat menerbitkan surat terdaftar hingga lembaga tersebut dapat memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan paling lama dalam jangka waktu enam bulan. Apabila dalam waktu enam bulan ternyata persyaratan belum juga dipenuhi, surat terdaftar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan mengenai lembaga asing yang menyelenggarakan kursus di Indonesia diatur lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta ketentuan mengenai penanaman modal yang diatur oleh BKPM. Ketentuan tentang penggunaan tenaga asing diatur dengan peraturan perundang-perundangan tentang ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Izin kursus berlaku empat tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan dan melampirkan berkas persyaratan yang berlaku.

PENETAPAN IZIN KURSUS

Penetapan izin kursus diterbitkan oleh bupati/wali kota atau kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota, kecuali bagi daerah tertentu yang menetapkan bahwa izin kursus diterbitkan oleh gubernur atau kepala dinas pendidikan provinsi atas nama gubernur.

LATAR BELAKANG

Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya melalui program kursus dan pelatihan. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kursus dan pelatihan sebagai salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sangat fleksibel dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menyelaraskan tuntutan dunia usaha atau dunia industri. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Penyelenggaraan kursus dan pelatihan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara sebagai bentuk dan bagian dari akuntabilitas publik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 62 mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

PENGERTIAN PERIZINAN

Perizinan kursus dan pelatihan merupakan bentuk legitimasi lembaga kursus dan pelatihan untuk dapat menyelenggarakan program pendidikan nonformal secara sah dan legal.

The collage features several key elements: the Kemendikbud logo at the top center; a screenshot of the 'UJI PUBLIK IZIN KURSUS ONLINE' website showing a search for 'Semua Propinsi'; a flowchart with three stages: 'Legalitas', 'Akreditasi', and 'Penilaian Kinerja'; and a certificate from the Palangka Raya City Government (Pemerintah Kota Palangka Raya) for 'MARIO ENGLISH COURSE'.

PERIZINAN KURSUS DAN PELATIHAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Tahun 2013

PENTINGNYA PERIZINAN

Sejak diberlakukannya desentralisasi pemerintahan, pendidikan merupakan salah satu kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah pusat hanya berfungsi sebagai pembina yang diwujudkan dalam bentuk penerbitan atau penyatuan standar, prosedur, dan norma serta pengendalian mutu secara nasional.

Berkaitan dengan kewenangan perizinan penyelenggaraan pendidikan, telah ada penyerahan urusan bidang pendidikan kepada pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan satuan atau penyelenggara pendidikan nonformal (lihat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010). Pada prinsipnya setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah pusat atau pemerintah daerah (lihat Pasal 62, ayat (1), UU Nomor 20 Tahun 2003 juncto Pasal 182 sampai dengan Pasal 185 PP Nomor 17 Tahun 2010).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perizinan penyelenggaraan kursus merupakan wewenang pemerintah kabupaten/kota (Kepmendiknas Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus), kecuali bagi daerah-daerah yang berdasarkan kesepakatan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi, perizinan penyelenggaraan kursus diterbitkan oleh pemerintah provinsi.